



P U T U S A N

Nomor: 199/Pid.Sus/2015/PN.SMP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : ABD. KADIR ALS. ABDUL BIN MISKAH; -----
Tempat Lahir : Pamekasan ; -----
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun/ 1981; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Desa Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : Madrasah (Tidak tamat). -----

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 4 Juli 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 4 Juli 2015 ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015; -----
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d tanggal 15 September 2015. -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi persidangan sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-97/SUMEN/06/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ABD. KADIR ALS. ABDUL BIN MISKAH bersalah melakukan tindak pidana “ **Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin**” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt NO. 12 tahun 1951 yang tersebut dalam dakwaan ; -----

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. KADIR ALS. ABDUL BIN MISKAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 Cm lengkap dengan sarung golok yang terbuat dari kayu dengan motif ukiran warna coklat dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibenani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang seingan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi isteri dan anak; -----

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-97/SUMEN/06/2015, tertanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa **ABD. KADIR Alias ABDUL BIN MISKAH** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan atau memiliki senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 centimeter lengkap dengan sarung golok yang terbuat dari kayu dengan motif ukiran warna coklat, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Darsono dan saksi Eko Budi Santoso (Anggota Poires Sumenep) sedang melakukan pengamanan unjuk rasa yang mana titik kumpulnya di Lapangan sepak bola Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep mendapati terdakwa **ABD. KADIR Alias ABDUL BIN MISKAH** membawa atau memiliki sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 centimeter lengkap dengan sarung golok yang terbuat dari kayu dengan motif ukiran warna coklat tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa **ABD. KADIR Alias ABDUL BIN MISKAH** beserta barang bukti sebilah golok dibawa ke Poires Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **ABD. KADIR Alias ABDUL BIN MISKAH** membawa atau memiliki sebilah golok yang dilengkapi dengan sarungnya dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai terdakwa. -----

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN.Smp.



- Bahwa terdakwa **ABD. KADIR Alias ABDUL BIN MISKAH** membawa atau memiliki sebuah golok yang dilengkapi dengan sarungnya tersebut tidak dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah suatu pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau ajaib melainkan untuk jaga diri atau membela diri kalau ada orang berniat jahat atau jiwanya terancam. -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*. -----

Setelah Membaca: -----

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 441/Pen.Pid/2015/PN.Smp, tanggal 18 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pen.Pid/2015/PN.Smp, tanggal 22 Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang; -----
- c. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi, namun saksi yang telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa ada pemberitahuan, maka Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi I.DARSONO dan Saksi II.EKO BUDI SANTOSO sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik tanggal 3 Juni 2015 dibawah sumpah. Oleh Karena Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi – saksi tersebut dibacakan. Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABD. KADIR Als. ABDUL BIN MISKAH** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar tanpa ada penekanan maupun paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan, karena Terdakwa membawa Senjata tajam berupa golok dengan pamor melati setoor ; -----
- Bahwa kejadiannya terdakwa di periksa dan di tangkap oleh Polisi sendirian pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015,sekira pukul 09.00 wib di lapangan sepak bola ,Ds.Guluk-guluk,Kec.Gulu-guluk, Kab.Sumenep. -----
- Bahwa Terdakwa mendapat golok tersebut dari warisan orang tua Terdakwa yang bernama MISKAH di Dsn Pandian, Desa Setur, Kec.Pakong, Kab.Sumenep, tujuan Terdakwa untuk menjaga keselamatan diri; -----

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN.Smp.



- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : Sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 Cm lengkap dengan sarung golok yang terbuat dari kayu dengan motif ukuran warna coklat. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sumenep No. 224/Pen.Pid/2015/PN.SMP, tertanggal 9 Juni 2015, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya terdakwa di periksa dan di tangkap oleh Polisi sendiri pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015,sekira pukul 09.00 wib di lapangan sepak bola ,Ds.Guluk-guluk,Kec.Gulu-guluk, Kab.Sumenep. -----
- Bahwa Terdakwa mendapat golok tersebut dari warisan orang tua Terdakwa yang bernama MISKAH di Dsn Pandian, Desa Setur, Kec.Pakong, Kab.Sumenep, tujuan Terdakwa untuk menjaga keselamatan diri; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mebawa senjata tajam; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1.Barang siapa ; -----
- 2.Secara Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ; -----

Menimbang,bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;-----

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”. -----

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ manusia “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN.Smp.



dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **ABD KADIR Als.ABDUL Bin MISKAH**; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang Wiraswasta yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

UNSUR ke-2 : "SECARA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;" .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darsono dan Eko Budi Santoso dalam BAP Penyidik tanggal 3 Juni 2015 dibawah sumpah, Terdakwa membenarkannya Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015,sekira pukul 09.00 wib di lapangan sepak bola ,Ds.Guluk-guluk,Kec.Gulu-guluk, Kab.Sumenep Terdakwa digeledah oleh polisi yang sedang bertugas operasi dan diketemukan senjata tajam berupa golok yang diperoleh dari warisan orang tua Terdakwa yang bernama MISKAH di Dsn Pandian, Desa Setur, Kec.Pakong, Kab.Sumenep, tujuan Terdakwa untuk menjaga keselamatan diri, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam mebawa senjata tajam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN.Smp.



dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Peusuk**" ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan majelis hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; -

Menimbang, bahwa penjatihan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN.Smp.



dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 Cm lengkap dengan sarung golok yang terbuat dari kayu dengan motif ukuran warna coklat, oleh karena merupakan senjata tajam yang terindikasi untuk kejahatan, maka dirampas untuk dirusak supaya tidak bisa dipergunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini: -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ABD KADIR Als.ABDUL Bin MISKAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa senjata tajam tanpa ijin; -----

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN.Smp.



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - Sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 Cm lengkap dengan sarung golok yang terbuat dari kayu dengan motif ukuran warna coklat dirampas untuk dirusak supaya tidak bisa dipergunakan lagi; ----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep pada hari **SELASA** tanggal **11 AGUSTUS 2015** oleh kami **ACH. VIRZA RUDIANSYAH, S.H,CN,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISDARYANTO, S.H., M.H** dan **NURINDAH PRAMULIA S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ACHMAD RIFAI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dengan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ISDARYANTO, S.H., M.H

ACH. VIRZA RUDIANSYAH, S.H,CN,M.H

NURINDAH PRAMULIA S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ACHMAD RIFAI, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN.Smp.